



Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Jalan Anyar 12 16810

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme / Deputi Bidang
Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme

No. SK : Nomor 2 Tahun 2023

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawah fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Penetapan Korban (Surtap) - Surtap BNPT atau Surtap Penyidik Kepolisian
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Bagi yang memiliki DTKS)
5. NISN (Untuk PIKP dan KIP-K)
6. Foto Usaha (Untuk Program UEP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Korban Tindak Pidana Terorisme

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui lapor.go.id atau call center 174